

JAFUNG - JUKLAK - JUKNIS - ASISTEN PENYULUH PERIKANAN
2023

PERMEN KP NO. 25, BN 2023/NO. 476, 16 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN
PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL ASISTEN PENYULUH PERIKANAN

ABSTRAKSI: - dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan, instansi pembina mempunyai tugas untuk menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.

- Dasar hukum Peraturan Menteri KP ini adalah: Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara; Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan.

- Dalam Peraturan Menteri KP ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis jabatan fungsional asisten penyuluh perikanan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, diantaranya: Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan; Pejabat Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan yang selanjutnya disebut Asisten Penyuluh Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan pelayanan teknis dan operasional penyuluhan perikanan; Penyuluhan Perikanan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha perikanan agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses; Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan; Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; Dalam Peraturan Menteri KP diatur juga terkait, pangkat, golongan ruang, dan pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat dan kenaikan jenjang jabatan, pemberhentian dan pengangkatan kembali, pemindahan ke dalam jabatan lain dan larangan rangkap jabatan, kriteria dan penetapan daerah terpencil, rawan, dan/atau berbahaya;

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2023
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: penilaian Angka Kredit Asisten Penyuluh Perikanan dilakukan secara konvensional untuk masa penilaian Angka Kredit sampai dengan tanggal 31 Desember 2022, usulan penilaian Angka Kredit Asisten Penyuluh Perikanan diajukan paling lambat 30 Juni 2023, dan penilaian Angka Kredit Asisten Penyuluh Perikanan untuk masa penilaian mulai 1 Januari 2023 dilakukan berdasarkan konversi predikat evaluasi kinerja tahunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 26 Juni 2023
- Lampiran: 15 hlm.